



**PUTUSAN**

Nomor 078/Pdt.G/2013/PA.Dgl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; -----

**PENGUGAT**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kab. Sigi, selanjutnya disebut Pengugat; -----

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Kab. Sigi, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi Pengugat di muka sidang; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor : 078/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Dgl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/  
alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1993, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  
Urusan Agama Kec. Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, dan sebagaimana ternyata  
dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/12/I/1993, tanggal 28 Januari  
1993; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di  
Pasangkayu selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya tinggal di Desa Kaleke  
sampai sekarang ini; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama

3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, Umur 17 Tahun; -----

3.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, Umur 12 Tahun; -----

3.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III; Umur 10 Tahun; -----

4. Bahwa sejak memasuki usia 18 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan  
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang  
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :  
-----

4.1. Bahwa Tergugat bila ada masalah dengan Penggugat, Tergugat selalu  
mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

-----

4.3. Bahwa Tergugat setelah pisah dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah putus komunikasi; -----

4.4. Bahwa Tergugat secara tidak langsung mengusir Penggugat karena Tergugat berkata belum siap jadi suami Penggugat dan belum siap menjadi bapak dari anak-anaknya; -----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat; -----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/12/I/1993, tertanggal 28 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju bermerai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut; -----

Saksi I:

SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pasangkayu, kemudian pindah ke Desa Kaleke sampai sekarang; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama IMAS, DIMAS, dan NIKEN; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat bila ada masalah dalam rumah tangga sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, juga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pernah berkata saya belum siap menjadi suami dan jadi bapak anak-anak;  
-----
- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;  
-----
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;--

Saksi II :

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Sigi; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pasangkayu, kemudian pindah ke Desa Kaleke sampai sekarang; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama IMAS, DIMAS, dan NIKEN; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah karena Tergugat bila ada masalah dalam rumah tangga sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti sinting, gila yang menyakitkan hati Penggugat, juga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pernah berkata saya belum siap menjadi suami dan jadi bapak anak-anak; -----
- Bahwa selama berpisah Penggugat sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;--  
-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;  
-----



-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana terurai di atas; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil; -----





-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat

(1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak

Tergugat tidak pernah hadir; -----

-----Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan

gugatan cerai adalah karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang

menyakitkan hati Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat

setelah pisah dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah putus komunikasi,

serta Tergugat secara tidak langsung mengusir Penggugat karena Tergugat berkata

belum siap jadi suami Penggugat dan belum siap menjadi bapak dari anak-anaknya,

sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1

satu tahun;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak

dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah

dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor : 078/Pdt.G/2013/

PA.Dgl tanggal 19 Maret 2013 dan Relaas Panggilan Nomor yang sama tanggal 25

Maret 2013 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa

disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini

dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak

dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-

dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun

demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

-----

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SUKIMAN BIN JAMARUDDIN dan RIFALDI BIN IDRIS yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: -----

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan” -----

dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

-----Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh **NAHARUDDIN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. ADI MARTHA PUTERA, S.H.**, dan **ADE AHMAD HANIF, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. DASRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd



**NAHARUDDIN, S. Ag.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**M. DASRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)